



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Ronaldie Agus Bin Agus Salim**
2. Tempat lahir : Balai Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jorong Pasa Sanayan Desa Batu Bulek
Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah
Datar Propinsi Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Reni Meilina Binti Nasril**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Jati Kelurahan Pesisir Kecamatan
Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2020 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H, Firman Hidayat, S.H., dan Sagita Buana, S.H. Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan Mangoendiprojo No. 333 RT 09 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tertanggal 22 Desember 2020 dengan nomor register 105/SK/12/2020/PN Gdt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 16 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 11 Januari 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RONALDIE AGUS Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. RENI MEILINA Binti NASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat lebih dari 5 (Lima) gram.** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. RONALDIE AGUS Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. RENI MEILINA Binti NASRIL masing- masing dengan **Pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto bruto 200,435 gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto bruto 252,075 gram.

Catatan : Total keseluruhan jumlah barang bukti : 452,51 gram

- 1 (satu) buah kantong warna hijau.
- 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita.
- 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda type City GD8 1.5VTI AT, warna abu-abu metalik nomor polisi BE 1738 CS.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dedi Arpani Bin Arifin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. RONALDIE AGUS Bin AGUS SALIM dan Terdakwa II. RENI MEILINA Binti NASRIL masing- masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menerima Keberatan dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I Ronaldie Agus dan Terdakwa II Reni Meilina;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Reg.Perk : PDM – 78/PESAWARAN/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Serta memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Para Terdakwa memiliki keluarga yang masih harus mendapatkan nafkah, karena Terdakwa merupakan tulang punggung orang tuanya yang sudah tua renta dan keempat anaknya yang masih sedang menempuh pendidikan, dimana mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang support secara financial dari orang tuanya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya mengabaikan dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya;
2. Menyatakan Terdakwa I Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan, Pleidoi dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa I Ronaldie Agus dan Terdakwa II Reni Meilina;
2. Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM – 78/PESAWARAN/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa I. RONALDIE AGUS bin AGUS SALIM** bersama-sama dengan **Terdakwa II. RENI MEILINA bin NASRIL**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalinsum Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Telah, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat lebih dari 5 (Lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 Wib di daerah Pekan Baru Provinsi Riau, **AHI (DPO)** menghubungi melalui handphone **Terdakwa II. RENI MEILINA bin NASRIL** yaitu istri dari **Terdakwa I. RONALDIE AGUS bin AGUS SALIM** dan terjadi percakapan;

AHI (DPO) : Adek kasih abang kerjaan?

Terdakwa II. RENI MEILINA : Langsung aja ngomong sama Uda.

AHI (DPO) : Uda kasih saya kerjaan (Jual sabu).

Setelah terjadi percakapan antara **AHI (DPO)** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA** lalu **Terdakwa II. RENI MEILINA** memberikan handphonnnya kepada **Terdakwa I. RONALDIE AGUS bin AGUS SALIM** dan terjadi percakapan ;

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Saya tanya dulu sama orang atas (EDI). Kapan mau diantar ?.

AHI (DPO) : Secepatnya.

Sekira 1 (Satu) jam kemudian **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** menghubungi melalui **EDI TORNADO (DPO)** dan terjadi percakapan ;

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Ini ada orang minta kerjaan ?.

EDI TORNADO (DPO) : Apa jaminannya ?.

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Gak ada DP.

EDI TORNADO (DPO) : Yakin gak ?.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Yakin, tolonglah saya lagi kesulitan keuangan.

EDI TORNADO (DPO) : Tapi ini jaminan keluarga nih.

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Kasih saya kesempatan.

EDI TORNADO (DPO) : Kalo yakin standby hp nanti ada orang suruhan yang telpon.

Keesok harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dihubungi oleh orang yang tidak dikenal

Terdakwa I. RONALDIE AGUS dan saat itu terjadi percakapan ;

Orang yang tidak dikenal (OTK) : Posisi dimana bang ?.

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Di simpang panam, ini siapa ?.

Orang yang tidak dikenal (OTK) : Saya mau anter paket (Sabu) ke Uda, Ikutin arahan saya merapat ke dekat hotel Medina.

Terdakwa I. RONALDIE AGUS : Iya.

Setelah mendapat instruksi dari orang suruhan **EDI TORNADO (DPO)** lalu **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** lalu mendatangi Hotel Medina dan langsung menghubungi orang suruhan **EDI TORNADO (DPO)** untuk menanyakan lokasi pengambilan paket sabu-sabu dan saat itu **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** mengetahui bahwa sabu tersebut di sembunyikan di dalam kantong plastik warna hitam yang di letakkan di atas tempat duduk yang terbuat dari semen kemudian langsung diambil dan dibawa pulang oleh **Terdakwa I. RONALDIE AGUS**. Sesampainya di rumah lalu **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** menghubungi EDI (DPO) untuk menanyakan ongkos perjalanan untuk mengantar sabu tersebut dan saat itu **EDI TORNADO (DPO)** mengatakan akan mentransfer sejumlah uang ke rekening **Terdakwa I. RONALDIE AGUS**.

Setelah mendapat ongkos dan membuat rencana kemudian **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** mengajak **Terdakwa II. RENI MEILINA** untuk mengantarkan paket sabu ke AHI (DPO) di Provinsi Lampung lalu ajakan tersebut disetujui oleh **Terdakwa II. RENI MEILINA**. Setelah saling menyetujui lalu para Terdakwa memesan tiket bus dari Kota Pekanbaru Provinsi RIAU menuju Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan jadwal keberangkatan sekira jam 14.30 Wib.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 19.30 Wib, sesampainya para Terdakwa tiba di Provinsi Lampung tepatnya di rumah makan bareh solok Tegineneng lalu **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** menelpon

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHI (DPO) untuk menjemput **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA bin NASRIL** yang kemudian dijemput oleh **AHI (DPO)** dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil sedan dan langsung menuju rumah **AHI (DPO)**. Sekira jam 21.00 Wib di perjalanan menuju rumah **AHI (DPO)** sesampainya di Jalinsum Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran saat itu mobil yang dikendarai oleh **AHI (DPO)** dan para **Terdakwa** di berhentikan oleh Anggota Polres Pesawaran dari satuan Narkoba yaitu Saksi Bripka APRIAN MARTHADINATA dan Saksi Briptu ABROR FUADI, SH yang sedang melakukan patroli dalam pencegahan adanya tindak pidana saat itu mencurigai mobil yang dikendarai oleh **AHI (DPO)** dan para **Terdakwa**. Setelah menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu **AHI (DPO)** turun dari mobil dan berpura-pura menelpon seseorang untuk mengelabui anggota Polres Pesawaran dan langsung melarikan diri sedangkan **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA** langsung diamankan dan dibawa ke Pos Lantas Tugu Coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang kemudian ditemukan 1 (Satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram.

Setelah didapati barang bukti lalu para Saksi mengintrogasi para **Terdakwa** dan saat itu para **Terdakwa** mengakui bahwa **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA** mendapatkan sabu-sabu tersebut dari **EDI TORNADO (DPO)** yang berada di daerah Pekan Baru Provinsi Riau untuk diantarkan kepada **AHI (DPO)** yang berada di Provinsi Lampung dengan upah atau imbalan yang didapat oleh para **Terdakwa** dari **EDI TORNADO (DPO)** sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah), dan saat itu para **Terdakwa** juga mengakui bahwa sebelumnya para **Terdakwa** juga pernah mengantarkan sabu-sabu dari **EDI TORNADO (DPO)** yang berada di daerah Pekan Baru Provinsi Riau dan diantarkan kepada **AHI (DPO)** yang berada di Provinsi Lampung dengan upah atau imbalan yang diterima oleh para **Terdakwa** sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah). Mendengar pengakuan para **Terdakwa** dan mendapat barang bukti yang berhasil ditemukan lalu para Saksi melakukan penangkapan kepada para **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung membawa para Terdakwa berikut semua barang bukti ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan kurang lebih berat Bruto 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram** tanpa ada izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.08.20.0338, tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji MIRAHAYU, STP dan Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. MASRUOH, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan **setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium bahwa barang bukti telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina, yang merupakan zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I. RONALDIE AGUS bin AGUS SALIM** bersama-sama dengan **Terdakwa II. RENI MEILINA bin NASRIL**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalinsum Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Telah, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (Lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Jalinsum Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Anggota Polres Pesawaran dari satuan Narkoba yaitu Saksi Bripta APRIAN MARTHADINATA dan Saksi Bripta ABROR FUADI, SH yang sedang melakukan patroli rutin dalam pencegahan adanya tindak pidana saat itu mencurigai 1 (Satu) unit mobil sedan yang dikendarai oleh **AHI (DPO)** yang ditumpangi oleh **Terdakwa I. RONALDIE AGUS bin AGUS SALIM** bersama dengan **Terdakwa II. RENI MEILINA bin NASRIL** kemudian para Saksi langsung menghentikan mobil yang dikendarai **AHI (DPO)**. Setelah menghentikan mobil yang dikendarainya, lalu **AHI (DPO)** turun dari mobil dan berpura-pura menelpon seseorang untuk mengelabui anggota Polres Pesawaran dan langsung melarikan diri sedangkan **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA** langsung diamankan dan dibawa ke Pos Lantas Tugu Coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang kemudian ditemukan 1 (Satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang sudah dimodifikasi yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram.

Setelah didapati barang bukti lalu para Saksi menginterogasi para Terdakwa dan saat itu para Terdakwa mengakui bahwa **Terdakwa I. RONALDIE AGUS** dan **Terdakwa II. RENI MEILINA** mendapatkan sabu-sabu tersebut dari **EDI TORNADO (DPO)** yang berada di daerah Pekan Baru Provinsi Riau untuk diserahkan kepada **AHI (DPO)**. Mendengar pengakuan para Terdakwa dan mendapatkan barang bukti yang berhasil ditemukan lalu para Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa dan langsung membawa para Terdakwa berikut semua barang bukti ke Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa para Terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih**

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 5 (Lima) gram, berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan kurang lebih berat Bruto 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.100.08.20.0338, tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Penguji MIRAHAYU, STP dan Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. MASRUOH, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan *setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium bahwa barang bukti telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina, yang merupakan zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 5 Januari 2021 dan Penuntut Umum telah memberikan tanggapan terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021, kemudian telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt tanggal 3 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. atas nama Terdakwa I Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aprian Marthadinata Bin Danial Natal**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira 21.00 di Jalan Lintas Sumatra Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menumpang mobil yang dikemudikan seorang laki laki;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi temukan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu- abu ditemukan di dalam tas Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Edi Tornado (DPO), 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu-abu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Edi Tornado (DPO) di Kabupaten Panam Kota Pekan Baru Riau;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari Edi Tornado (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berat keseluruhannya kurang lebih 452,51 (empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) Gram;

- Bahwa Para Terdakwa tidak membeli sabu tersebut dari saudara Edi Tornado (DPO) melainkan di suruh oleh saudara Edi Tornado (DPO) untuk seseorang yang bernama Ahi (DPO) yang tinggal di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, yang menerima narkotika tersebut adalah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, saudara Ahi (DPO) menghubungi melalui telepon Terdakwa II yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkotika jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara EDI Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkotika jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan narkotika tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO);
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah diterima oleh pemesan makan meraka akan mendapat upah dari saudara Edi Tornado (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan sebelum tertangkap Para Terdakwa sudah 1 (satu) kali berhasil membawa narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju Lampung dan di upah oleh saudara Edi Turnado (DPO) sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang mereka bawa dari Pekanbaru Riau menuju Lampung.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, Saksi dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan rekan sat res Narkoba Polres Pesawaran memberhentikan mobil yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sumatra Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, waktu itu mobil tersebut di kemudikan seorang laki laki dan ditumpangi oleh Para Terdakwa, pada saat pemeriksaan mobil, pengemudi mobil turun dan melarikan diri lalu Saksi dan rekan Saksi membawa mobil tersebut beserta Para Terdakwa ke Unit Laka Lantas Polres Pesawaran selanjutnya dilakukan pengeledahan, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Strawberry warna abu-abu ditemukan didalam tas Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa yang membawanya dari Riau, selanjutnya Saksi dan petugas membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Abror Fuadi Bin Khozandar**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi dan Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira 21.00 di Jalan Lintas Sumatra Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menumpang mobil yang dikemudikan seorang laki laki;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kantong warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Saksi temukan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Para Terdakwa, 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu- abu ditemukan di dalam tas Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kantong warna hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Edi Tornado (DPO), 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu-abu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Edi Tornado (DPO) di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu dari Edi Tornado (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berat keseluruhannya kurang lebih 452,51 (empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) Gram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membeli sabu tersebut dari saudara Edi Tornado (DPO) melainkan di suruh oleh saudara Edi Tornado (DPO) untuk seseorang yang bernama Ahi (DPO) yang tinggal di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, yang menerima narkotika tersebut adalah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Para Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, saudara Ahi (DPO) menghubungi melalui telepon Terdakwa II yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkoba jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara EDI Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan narkoba tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO);
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh pemesan maka mereka akan mendapat upah dari saudara Edi Tornado (DPO) sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dan sebelum tertangkap Para Terdakwa sudah 1 (satu) kali berhasil membawa narkoba jenis sabu dari Pekanbaru menuju Lampung dan di upah oleh saudara Edi Turnado (DPO) sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu yang mereka bawa dari Pekanbaru Riau menuju Lampung.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus 2020 sekira jam 21.00 WIB, Saksi dan rekan rekan sat res Narkoba Polres Pesawaran memberhentikan mobil yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu di Jalan Lintas Sumatra Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, waktu itu mobil tersebut di kemudikan seorang laki laki dan ditumpangi oleh Para Terdakwa, pada saat pemeriksaan mobil, pengemudi mobil turun dan melarikan diri lalu Saksi dan rekan Saksi membawa mobil tersebut beserta Para Terdakwa ke Unit Laka Lantas Polres Pesawaran selanjutnya dilakukan penggeledahan, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kantong warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas minuman kemasan Buavita didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu-abu ditemukan didalam tas Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa yang membawanya dari Riau, selanjutnya Saksi dan petugas membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dedi Arpani Bin Arifin**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 dan membenarkan semua keterangan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi karena mobil Saksi telah disewa oleh saudara Ahi pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 11.00 WIB, di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa mobil Saksi yang disewa oleh saudara Ahi yaitu mobil merk Honda Type City GD8 1.5 VTI AT, Warna Abu-abu Metalik No Pol BE 1738 CS dan tempat penyewaan mobil Saksi bernama CHANDRA CAR di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada saat saudara Ahi menyewa mobil Saksi selama 2 (dua) hari dan biaya sewanya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa pada saat saudara Ahi menyewa mobil Saksi, saudara Ahi menerangkan untuk acara keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ronaldie Agus Bin Agus Salim :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada hari Selasa 06 Oktober 2020 serta membenarkan semua keterangan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada didalam mobil bersama dengan Istri Terdakwa yang bernama Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril yang dikendarai oleh Ahi (DPO) di Jalan Lintas Sumatera Desa Kota Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu adalah milik Edi Tornado (DPO) yang dititipkan ke Terdakwa I untuk diberikan kepada Ahi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu dengan cara diantar oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melalui via telpon yang sudah diarahkan tempat penyimpanannya barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di sebuah gang dekat masjid daerah Kabupaten Panam Kota Pekan Baru;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima sabu dari Edi Tornado (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu untuk diberikan kepada Ahi (DPO) yang berada di Propinsi Lampung melalui perantara Terdakwa dan Terdakwa kenal dan berhubungan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Edi Tornado (DPO) pada bulan April 2020 dan mulai bekerja dan disuruh untuk mengantarkan narkoba sejak bulan Juli 2020.

- Bahwa benar Terdakwa pertama kali bulan Juli tahun 2020 Terdakwa menerima sabu dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) Gram dan yang kedua Terdakwa menerima sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Gram.
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika barang berhasil diantar kepada Ahi (DPO) dan Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Edi Tornado (DPO) pada pengiriman pertama, Terdakwa lakukan karena terdesak kebutuhan ekonomi.
- Bahwa pada saat penangkapan sampai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkoba sabu saat itu Para Terdakwa Saksikan secara langsung.
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut akan Para Terdakwa antar kepada laki-laki bernama Ahi (DPO) yang berada di propinsi Lampung.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa akan mengantarkan sabu kepada Ahi (DPO) di Lampung.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, Ahi (DPO) menelpon istri Terdakwa yaitu Terdakwa II dan terjadi percakapan yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkoba jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara Edi Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu; lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekan Baru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan narkoba tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO);

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa mengajak istrinya yaitu Terdakwa II untuk ikut mengantarkan paket sabu ke Ahi (DPO) di Lampung dan memesan tiket bus yang berangkat jam 14.30 WIB. Kemudian Pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB setiba dilampung tepatnya di rumah makan bareh solok, Terdakwa menelpon Ahi (DPO) untuk menjemput Para Terdakwa setelah itu Ahi (DPO) menjemput Para Terdakwa menggunakan mobil sedan saat diperjalanan menuju rumah Ahi (DPO) di Tegineneng mobil yang para Terdakwa tumpangi dicegat oleh anggota polisi yang dicurigai mobil hasil curian dan saat itu Ahi pura-pura nelson dan kabur kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Lantas tugu coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minuman merek buavita yang sudah dimodifikasi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkoba sabu dengan berat keseluruhan sekitar 450 Gram dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dari Edi Tornado (DPO) untuk diberikan kepada Ahi (DPO) melalui perantara Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa akan mengantarkan sabu kepada Ahi (DPO) di lampung.
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan kurang lebih berat Bruto 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

2. Terdakwa II Reni Meilina Binti Nasril :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa 06 Oktober 2020 serta membenarkan semua keterangan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar bersama dengan Saksi Aprian Marthadinata Bin Danial Natal beserta team Sat Narkoba Polres Pesawaran yang mana Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa I yang dikendarai oleh Ahi (DPO) di Jalan Lintas Sumatera Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu adalah milik Edi Tornado (DPO) yang dititipkan ke Terdakwa I untuk diberikan kepada Ahi (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WIB, setelah Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Edi Tornado (DPO) pada pengiriman pertama dan akan menerima upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika barang berhasil diantar kepada Ahi (DPO). Yang mana upah yang didapat digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh suaminya yaitu Terdakwa I jika akan mengantarkan sabu kepada Ahi (DPO) di Lampung;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu untuk diberikan kepada Ahi (DPO) yang berada di Propinsi Lampung melalui perantara Terdakwa I dan Terdakwa I dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Edi Tornado (DPO) pada bulan April 2020 dan mulai bekerja dan disuruh untuk mengantarkan narkoba sejak bulan Juli 2020;

- Bahwa pertama kali bulan Juli tahun 2020 Terdakwa I menerima sabu dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) Gram dan yang kedua Terdakwa I menerima sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Gram;
- Bahwa pada saat penangkapan sampai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkoba sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkoba sabu saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Saksikan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut dan akan para Terdakwa antar kepada laki-laki bernama Ahi (DPO) yang berada di propinsi Lampung.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, Ahi (DPO) menelpon istri Terdakwa yaitu Terdakwa II dan terjadi percakapan yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkoba jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara EDI Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis sabu; lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan narkoba tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa mengajak istrinya yaitu Terdakwa II untuk ikut mengantarkan paket sabu ke Ahi (DPO) di Lampung dan memesan tiket bus yang berangkat jam 14.30 WIB. Kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB setiba dilampung tepatnya di rumah makan bareh solok, Terdakwa

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



menelpon Ahi (DPO) untuk menjemput Para Terdakwa setelah itu Ahi (DPO) menjemput Para Terdakwa menggunakan mobil sedan saat diperjalanan menuju rumah Ahi (DPO) di Tegineneng mobil yang para Terdakwa tumpangi dicegat oleh anggota polisi yang dicurigai mobil hasil curian dan saat itu Ahi pura-pura nelpon dan kabur kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Lantas tugu coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan 1 (satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minuman merek buavita yang sudah dimodifikasi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat keseluruhan sekitar 450 Gram dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dari Edi Tornado (DPO) untuk diberikan kepada Ahi (DPO) melalui perantara Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram, berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah keseluruhan kurang lebih berat Bruto 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Ronalzie Agus** tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada pekerjaan tetap (serabutan);
 - Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi ditambah situasi pandemi yang membuat kesulitan dalam mencari rezeki.
 - Bahwa Terdakwa I selalu salah dalam mengambil kesimpulan dalam hidupnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pekerjaan terlarang tersebut karena situasi pandemi, istri lagi hamil dan Terdakwa I. gampang terpengaruh;
- Bahwa Terdakwa I terlibat Saksi yakin karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada masalah kejiwaan;
- Bahwa Anak Terdakwa I 1 (satu) tamat SMA dan 3 (tiga) masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0701/10582.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang yaitu Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,90 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 250,47 gram atas nama Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Reni Meilina Binti Nasril dan telah diserahkan kembali kepada Adam Tri Adiguna;
2. Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.08.20.0338, tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji MIRAHAYU, STP dan Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. MASRUOH, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan *setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium bahwa barang bukti telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina, yang merupakan zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 200,435 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 252,075 gram;
- 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 1 (satu) buah bekas minuman kemasan buavita;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda type City GD8 1.5 VTI AT, warna abu-abu metalik nomor polisi BE 1738 CS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 09.00 WIB, Ahi (DPO) menelpon Terdakwa II dan terjadi percakapan yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkotika jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara Edi Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekan Baru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan narkotika tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mengantarkan paket sabu ke Ahi (DPO) di Lampung dan memesan tiket bus yang berangkat jam 14.30 WIB. Kemudian Pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB setiba di Lampung tepatnya di rumah makan bareh solok, Terdakwa menelpon Ahi (DPO) untuk menjemput Para Terdakwa setelah itu Ahi (DPO) menjemput Para Terdakwa menggunakan mobil sedan;
- Bahwa pada saat di perjalanan menuju rumah Ahi (DPO) di Tegineneng, mobil yang para Terdakwa tumpangi dicegat oleh anggota polisi yang dicurigai mobil hasil curian dan saat itu Ahi pura-pura nelson dan kabur kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Lantas tugu coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan pengeledahan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minuman merek buavita yang sudah dimodifikasi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat keseluruhan sekitar 450 Gram dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dari Edi Tornado (DPO) untuk diberikan kepada Ahi (DPO) melalui perantara Para Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk StrawBerry warna abu-abu ditemukan didalam tas Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu untuk diberikan kepada Ahi (DPO) yang berada di Propinsi Lampung melalui perantara Para Terdakwa dan Terdakwa I kenal dan berhubungan dengan Edi Tornado (DPO) pada bulan April 2020 dan mulai bekerja dan disuruh untuk mengantarkan narkotika sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa I pertama kali bulan Juli tahun 2020, Terdakwa menerima sabu dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) Gram dan yang kedua Terdakwa menerima sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Gram;
- Bahwa Para Terdakwa menerima upah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika barang berhasil diantar kepada Ahi (DPO) dan Para Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Edi Tornado (DPO) pada pengiriman pertama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya kurang lebih berat Bruto 452,51 (Empat ratus lima puluh dua koma lima puluh satu) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0701/10582.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Penimbang yaitu Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Sri Winarti bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar aynng berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,90 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 250,47 gram atas nama Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Reni Meilina Binti Nasril dan telah diserahkan kembali kepada Adam Tri Adiguna;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.08.20.0338, tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji MIRAHAYU, STP dan Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. MASRUROH, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan *setelah dilakukan pengujian secara Laboraturum bahwa barang bukti telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina, yang merupakan zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa para Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang mereka bawa dari Pekan Baru Riau menuju Lampung;
- Bahwa para Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan para Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang mereka bawa dari Pekan Baru Riau menuju Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan dua orang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Ronaldie Agus Bin Agus Salim** dan **Reni Meilina Binti Nasril** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Ahi (DPO) menelpon Terdakwa II dan terjadi percakapan yang pada intinya meminta kerjaan untuk berjualan narkotika jenis sabu, lalu obrolan di sambung oleh Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I menghubungi saudara Edi Tornado (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang memesan narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu di sebuah Gang dekat Masjid di Kabupaten Panam Kota Pekanbaru Riau yang mana sabu tersebut dibungkus dengan kemasan Buavita. Kemudian Para Terdakwa bersama sama mengantarkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut menuju Provinsi Lampung dengan tujuannya untuk diberikan kepada saudara Ahi (DPO). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mengantarkan paket sabu ke Ahi (DPO) di Lampung dan memesan tiket bus yang berangkat jam 14.30 WIB. Kemudian Pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB setiba di Lampung tepatnya di rumah makan bareh solok, Terdakwa menelpon Ahi (DPO) untuk menjemput Para Terdakwa setelah itu Ahi (DPO) menjemput Para Terdakwa menggunakan mobil sedan. Pada saat di perjalanan menuju rumah Ahi (DPO) di Tegineneng, mobil yang para Terdakwa tumpangi dicegat oleh anggota polisi yang dicurigai mobil hasil curian dan saat itu Ahi pura-pura nelson dan kabur kemudian Para Terdakwa dibawa ke Pos Lantas tugu coklat Kabupaten Pesawaran untuk dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) kantong warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minuman merek buavita yang sudah dimodifikasi berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu dengan berat keseluruhan sekitar 450 Gram dan saat itu para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut didapat dari Edi Tornado (DPO) untuk diberikan kepada Ahi (DPO) melalui perantara Para Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Strawberry warna abu-abu ditemukan didalam tas Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak minuman Merk Buavita yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih diduga narkotika sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih diduga narkotika sabu untuk diberikan kepada Ahi (DPO) yang berada di Propinsi Lampung melalui perantara Para Terdakwa dan Terdakwa I kenal dan berhubungan dengan Edi Tornado (DPO) pada bulan April 2020 dan mulai bekerja dan disuruh untuk mengantarkan narkotika sejak bulan Juli 2020. Terdakwa I pertama kali bulan Juli tahun 2020, Terdakwa menerima sabu dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) Gram dan yang kedua Terdakwa menerima sabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WIB, dari orang tak dikenal suruhan Edi Tornado (DPO) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) Gram. Para Terdakwa menerima upah berupa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) jika barang berhasil diantar kepada Ahi (DPO) dan Para Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Edi Tornado (DPO) pada pengiriman pertama. Para Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 0701/10582.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang yaitu Sri Winarti dan Dwi Agus Sugianto dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sri Winarti bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,90 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 250,47 gram atas nama Ronaldie Agus Bin Agus Salim dan Reni Meilina Binti Nasril dan telah diserahkan kembali kepada Adam Tri Adiguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.100.08.20.0338, tanggal 25 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Penguji MIRAHAYU, STP dan Mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. MASRUOH, Apt dalam Kesimpulan menyebutkan *setelah dilakukan pengujian secara Laboratorium bahwa barang bukti telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamina, yang merupakan zat Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram secara permufakatan jahat tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai Pasal yang dilanggar oleh Para Terdakwa dan menyatakan para Terdakwa agar dibebaskan dari Tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada negara serta memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian didalam pledoinya Penasihat Hukum para Terdakwa juga meminta agar Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM – 78/PESAWARAN/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah satu persatu Pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa terdapat ketidaksesuaian antara keinginan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang meminta agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan dengan permohonannya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim menilai terhadap pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang meminta agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan unsur yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM – 78/PESAWARAN/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya telah dituangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat adalah Hak bagi Penasihat Hukum para Terdakwa untuk menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum memandang perkara ini dari sudut pandang yang berbeda atau setidaknya tidaknya Penasihat Hukum para Terdakwa akan memilih pasal yang dapat diterapkan kepada para Terdakwa dengan hukuman pidana yang lebih ringan dari pasal yang diterapkan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan menyatakan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka terhadap pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum para Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki keluarga yang masih harus mendapatkan nafkah, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung orang tuanya yang sudah tua renta dan keempat anaknya yang masih sedang menempuh pendidikan, dimana mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang support secara financial dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Nota Pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Majelis Hakim menganggap tepatlah pertimbangan perbuatan dan pertimbangan dakwaan yang diterapkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani para

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan para Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi para Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan kemampuan ekonomi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 200,435 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 252,075 gram, 1 (satu) buah kantong warna hijau, 1 (satu) buah bekas minuman kemasan buavita, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Honda type City GD8 1.5 VTI AT, warna abu-abu metalik nomor polisi BE 1738 CS yang telah disita dari Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya Saksi Dedi Arpani Bin Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Para Terdakwa sudah dua kali menjadi perantara dalam jual beli Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RONALDIE AGUS Bin AGUS SALIM** dan Terdakwa II **RENI MEILINA Binti NASRIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 200,435 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 252,075 gram;
 - 1 (satu) buah kantong warna hijau;
 - 1 (satu) buah bekas minuman kemasan buavita;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil merk Honda type City GD8 1.5VTI AT, warna abu-abu metalik nomor polisi BE 1738 CS

Dikembalikan kepada Saksi Dedi Arpani Bin Arifin.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H. dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Alex Sander Mirza, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam jaringan (dengan metode teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Gdt